



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 61 /PL.01.5-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1,2,3 dan 4) dan Pasal 34 Ayat (1, 2, 3 huruf b) serta ayat (4,5,6,7 dan 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

b. Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); yang telah mengalami Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat KPU RI Nomor:946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018, perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
7. Berita Acara Nomor: 85/PK.O1.BA/3508/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019;
8. Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu 2019 dan Instansi terkait tanggal 18 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU : Desain Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan KPU Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Lumajang, dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
- a. Penyerahan dalam bentuk *soft copy* dan *print-out* untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Lumajang dilakukan paling lambat tanggal 26 September 2018;
 - b. Peserta Pemilu wajib memperbaiki desain Alat Peraga Kampanye hasil rekomendasi KPU Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
- a. Baliho berukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk masing-masing Tim Kampanye tingkat kabupaten Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan masing-masing

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten;

- b. Spanduk berukuran 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter x 6 (enam) meter, sebanyak 16 (enam belas) buah untuk masing-masing Tim Kampanye tingkat kabupaten Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten; dan
- c. Spanduk berukuran 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter x 6 (enam) meter, sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk masing-masing Calon Perseorangan DPD.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi KPU Kabupaten Lumajang Dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dimaksud pada diktum KETIGA adalah seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, sepanjang tidak dilarang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

KELIMA : Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 terdapat 19 lokasi Tempat Papan Reklame dan 6 Papan Reklame, milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.

KEENAM : Peserta Pemilu Tahun 2019 dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA harus mendapatkan persetujuan dari dinas terkait, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perorangan atau badan swasta harus mendapat ijin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pemasangan, pemeliharaan, penggantian, dan penurunan/ pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang,

Pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG



SITI MUDAWIYAH. S.E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Sekretaris,



MANSUR HASAN